



WALI KOTA CIMAHI  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI  
NOMOR 8 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DASAR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

dan

WALI KOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN DASAR.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
5. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Cimahi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 2 mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
9. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat

serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada Satuan Pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.

10. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
11. Orang tua adalah ibu dan/atau ayah dari Peserta Didik.
12. Wali Peserta Didik adalah seseorang yang menjamin dan bertanggung jawab terhadap seorang anak di sekolahnya seperti ibu, bapak dan saudara.
13. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah Daerah atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan.
14. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
15. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan oleh Pemerintah Daerah, dan Penyelenggara Pendidikan yang didirikan masyarakat, agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
16. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
17. Satuan Pendidikan adalah Satuan Pendidikan Dasar.

18. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Standar kompetensi adalah kemampuan minimal yang diharapkan dapat dicapai Peserta Didik melalui pendidikan dalam Satuan Pendidikan tertentu.
20. Sertifikasi adalah proses pemberian penghargaan dalam bentuk ijazah atau sertifikat kompetensi keahlian kepada Peserta Didik.
21. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada Satuan Pendidikan anak usia dini, Pendidikan Dasar dan pendidikan nonformal.
22. Pengawas sekolah adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis untuk melakukan pengawasan pendidikan terhadap sejumlah sekolah yang ditunjuk atau ditetapkan.
23. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
24. Pendidikan Berbasis Masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
25. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua Peserta Didik yang berkebutuhan khusus untuk mengikuti pendidikan dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan Peserta Didik pada umumnya.

26. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat adalah Satuan Pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.

## BAB II

### BENTUK, JENIS SATUAN PENDIDIKAN DAN PROGRAM PENDIDIKAN

#### Pasal 2

- (1) Pendidikan Dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
- (2) Pendidikan Dasar menyelenggarakan program pendidikan selama 9 (sembilan) tahun.
- (3) Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, dan Sekolah Dasar Luar Biasa; dan
  - b. Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa.

#### Bagian Kedua

#### Pendirian

#### Pasal 3

- (1) Setiap pendirian dan pengembangan Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat yang memenuhi standar pelayanan minimum sampai dengan SNP harus memperoleh izin dari Wali Kota sesuai kewenangannya.
- (2) Kewenangan Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan dari Wali Kota kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.

- (3) Setiap pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada, ayat (1) didasarkan atas hasil studi kelayakan mengenai kebutuhan masyarakat dan pengembangan pendidikan secara lokal, dan nasional,
- (4) Setiap pendirian dan pengembangan Satuan Pendidikan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kewenangannya sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah.
- (6) Perizinan Pendidikan Dasar dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

#### Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan

##### Pasal 4

Pengelolaan Satuan Pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan Pendidikan Dasar didasarkan pada prinsip nirlaba, akuntabilitas, penjaminan mutu, transparansi, dan berkeadilan.

##### Pasal 5

Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah harus mengutamakan menerima calon Peserta Didik dari Daerah Kota.

##### Pasal 6

- (1) Satuan Pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menyediakan penghargaan bagi Peserta Didik yang berprestasi.

- (2) Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus Peserta Didik yang berkewarganegaraan Indonesia.

#### Pasal 7

Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan inklusi bagi yang berkebutuhan khusus.

#### Pasal 8

Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah paling sedikit memiliki 2 (dua) organ yang terdiri atas :

- a. Kepala Sekolah yang menjalankan fungsi manajemen Pendidikan Dasar; dan
- b. Komite Sekolah yang menjalankan fungsi pengarahan, pertimbangan dan pengawasan.

#### Pasal 9

Organ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan pengelolaan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat menggunakan tata kelola yang ditetapkan oleh badan hukum nirlaba yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

#### Penambahan, Perubahan dan Penggabungan Satuan Pendidikan

#### Pasal 10

- (1) Penambahan dan perubahan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dilakukan menurut syarat yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Penambahan dan perubahan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan karena kepentingan dan/atau kebutuhan Daerah atau karena penggantian nomenklatur akibat pengembangan wilayah atau perubahan status badan hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penambahan dan perubahan Satuan Pendidikan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan.

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal :
  - a. terjadi pemekaran wilayah;
  - b. penyelenggara Satuan Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
  - c. jumlah Peserta Didik kurang dari 50 (lima puluh) orang;
  - d. terjadi perubahan status badan hukum Satuan Pendidikan ; dan/ atau
  - e. berada dalam satu lokasi,penggabungan Satuan Pendidikan dapat dilakukan.
- (2) Penggabungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan jalur, jenjang dan jenisnya.
- (3) Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diwujudkan dalam bentuk Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (4) Ketentuan mengenai penggabungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 12

Penambahan, Perubahan dan Penggabungan Satuan Pendidikan Dasar dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Penutupan Satuan Pendidikan

Pasal 13

- (1) Penutupan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dapat dilakukan dalam bentuk penghentian kegiatan pembelajaran dan/atau penghapusan Satuan Pendidikan.
- (2) Jika Satuan Pendidikan tidak memenuhi syarat pendirian dan/atau tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran, maka Satuan Pendidikan ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14

Penutupan Satuan Pendidikan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DAN MUTASI

Pasal 15

Penerimaan Peserta Didik baru dilaksanakan secara obyektif, transparan, dan akuntabel.

Pasal 16

Pemerintah Daerah dapat memberlakukan kebijakan afirmatif terhadap calon Peserta Didik dari keluarga yang berpenghasilan rendah.

Pasal 17

Pemerintah Daerah memprioritaskan calon Peserta Didik yang berasal dari penduduk Daerah Kota.

Pasal 18

- (1) Satuan Pendidikan dalam menerima calon Peserta Didik baru harus sesuai dengan rombongan belajar.
- (2) Jumlah Peserta Didik dalam setiap Rombongan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Mutasi Peserta Didik dapat dilakukan dalam jenjang pendidikan yang sejenis dan setara oleh Pengelola/Penyelenggara Satuan Pendidikan.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Persetujuan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 20

Ketentuan mengenai penerimaan Peserta Didik baru dan mutasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 21

Penerimaan Peserta Didik baru dan mutasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KURIKULUM

Bagian Kesatu

Penyusunan Kurikulum

Pasal 22

Setiap Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar memiliki kurikulum sesuai SNP dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (3) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik.

#### Pasal 38

Evaluasi kinerja yang dilakukan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan yang diterima dari Satuan Pendidikan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.

#### Pasal 39

evaluasi kinerja dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Keempat

#### Sertifikasi

#### Pasal 40

- (1) Sertifikat berbentuk ijazah dan/atau sertifikat kompetensi.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Satuan Pendidikan sebagai tanda bahwa Peserta Didik yang bersangkutan telah lulus dari Satuan Pendidikan.

#### Pasal 41

Pelaksanaan penerbitan ijazah dan/atau sertifikasi dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PENGAWASAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 42

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Pendidikan Dasar.

Pasal 43

- (1) Pengawasan bidang akademik dan manajerial dilakukan oleh tenaga fungsional Pengawas Sekolah, yang terdiri dari Pengawas :
  - a. SD;
  - b. SMP;
  - c. Rumpun mata pelajaran; dan
  - d. Bimbingan dan Konseling.
- (2) Pengawas SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat menjadi pengawas rumpun mata pelajaran jika kekurangan personil.

Bagian Kedua

Kedudukan dan Tugas Pengawas Sekolah, dan Penilik

Pasal 44

Pengawas Sekolah mempunyai tugas pokok menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah sekolah tertentu baik negeri maupun swasta yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 45

Pengangkatan Pengawas sekolah dilakukan secara terbuka, obyektif, dan transparan oleh Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tanggung jawab dan Wewenang Pengawas Sekolah dan  
Penilik

Pasal 46

- (1) Tanggung jawab Pengawas Sekolah meliputi :
  - a. melaksanakan pengawasan pada penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan penugasannya;
  - b. menetapkan tingkat kinerja Kepala Sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan yang diawasi serta faktor yang mempengaruhi; dan
  - c. meningkatkan proses belajar mengajar/ bimbingan konseling dan hasil prestasi belajar/bimbingan siswa.
- (2) Melaksanakan pengawasan pada penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan penugasannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pada Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, rumpun mata pelajaran/mata pelajaran dan bimbingan konseling.
- (3) Meningkatkan proses belajar mengajar/ bimbingan konseling dan hasil prestasi belajar/bimbingan siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan.

Pasal 47

Wewenang Pengawas Sekolah yaitu :

- a. memilih dan menentukan metode kerja untuk mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kode etik profesi;
- b. menetapkan tingkat kinerja pendidik dan tenaga kependidikan bersama kepala sekolah; dan
- c. menentukan dan mengusulkan program pembinaan serta melakukan pembinaan.

BAB VIII  
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Pasal 48

- (1) Setiap Satuan Pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.
- (2) penyelenggara pendidikan dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengendalian penjaminan mutu pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara internal maupun eksternal terhadap Satuan Pendidikan.

Pasal 49

Penjaminan mutu secara internal dilaksanakan oleh Tim Penjaminan Mutu Satuan Pendidikan.

Pasal 50

Penjaminan mutu secara eksternal dilaksanakan melalui akreditasi oleh Badan Akreditasi Sekolah.

Pasal 51

Pembinaan dan pengendalian penjaminan mutu pendidikan mengacu pada standar nasional pendidikan.

Pasal 52

Pembinaan dan pengendalian penjaminan mutu Pendidikan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
WAJIB BELAJAR

Pasal 53

- (1) Wajib belajar berfungsi memberikan pelayanan pendidikan minimal yang bermutu bagi warga Daerah Kota.
- (2) Memberikan pelayanan pendidikan minimal yang bermutu bagi warga Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar warga Daerah Kota memiliki kemampuan dasar yang meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dan berkewajiban :
  - a. menetapkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
  - b. menjamin setiap anak mendapatkan kesempatan belajar mulai dari Pendidikan Dasar sampai dengan pendidikan menengah;
  - c. membebaskan biaya Pendidikan Dasar bagi wajib belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) tahun.
  - d. memberikan bantuan biaya pendidikan untuk keluarga miskin.
- (2) Wajib belajar 12 (dua belas) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Pendidikan Dasar 9 (sembilan) tahun dan pendidikan menengah 3 (tiga) tahun.
- (3) Wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan masyarakat.



- (4) Bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 55

Pelayanan program wajib belajar mengikutsertakan semua lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat.

Pasal 56

Pemerintah Daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana, pendidik dan tenaga kependidikan serta bantuan teknis lainnya untuk keperluan penyelenggaraan program wajib belajar.

Pasal 57

Masyarakat berkewajiban berperan serta dan mendukung dalam penyelenggaraan program wajib belajar.

Pasal 58

Dewan Pendidikan dan komite sekolah melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program wajib belajar sesuai kewenangan.

Pasal 59

Wajib Belajar dilakukan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 60

Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan Peserta Didik.

Pasal 61

Penyelenggaraan Pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 62

- (1) Setiap Satuan Pendidikan paling sedikit memiliki lahan, ruang dan bangunan dengan fasilitas:
  - a. ruang pendidikan;
  - b. ruang administrasi;
  - c. ruang penunjang; dan
  - d. ruang belajar lain.
- (2) Spesifikasi dan ukuran ruang dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dana pengadaan, pemeliharaan, dan perawatan ruang dan bangunan bagi Satuan Pendidikan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan dana pengadaan, pemeliharaan, dan perawatan ruang dan bangunan bagi Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana penunjang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana penunjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

- (4) Bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 55

Pelayanan program wajib belajar mengikutsertakan semua lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat.

Pasal 56

Pemerintah Daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana, pendidik dan tenaga kependidikan serta bantuan teknis lainnya untuk keperluan penyelenggaraan program wajib belajar.

Pasal 57

Masyarakat berkewajiban berperan serta dan mendukung dalam penyelenggaraan program wajib belajar.

Pasal 58

Dewan Pendidikan dan komite sekolah melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program wajib belajar sesuai kewenangan.

Pasal 59

Wajib Belajar dilakukan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 60

Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan Peserta Didik.

Pasal 61

Penyelenggaraan Pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 62

- (1) Setiap Satuan Pendidikan paling sedikit memiliki lahan, ruang dan bangunan dengan fasilitas:
  - a. ruang pendidikan;
  - b. ruang administrasi;
  - c. ruang penunjang; dan
  - d. ruang belajar lain.
- (2) Spesifikasi dan ukuran ruang dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dana pengadaan, pemeliharaan, dan perawatan ruang dan bangunan bagi Satuan Pendidikan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan dana pengadaan, pemeliharaan, dan perawatan ruang dan bangunan bagi Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana penunjang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana penunjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB XII  
PENDANAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu  
Sumber Dana dan Penggunaan

Pasal 65

Dana penyelenggaraan Pendidikan Dasar menjadi tanggung jawab bersama antara :

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Provinsi;
- c. Pemerintah Daerah; dan
- d. Masyarakat.

Pasal 66

Biaya pendidikan terdiri atas :

- a. biaya Satuan Pendidikan;
- b. biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan Pendidikan; dan
- c. biaya pribadi Peserta Didik.

Pasal 67

Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Satuan Pendidikan wajib :
  - a. menyusun Rencana Pengembangan Sekolah;
  - b. menyusun Rencana Anggaran dan Biaya Sekolah;
  - c. menetapkan Anggaran dan Biaya Sekolah; dan
  - d. membuat laporan kegiatan dan keuangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Rencana Pengembangan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun berdasarkan kondisi nyata
- (3) Laporan kegiatan dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibuat secara tertib dan teratur.

## Bagian Kedua Sumbangan Pendidikan

### Pasal 69

Sumbangan Pendidikan yang bersumber dari masyarakat dipungut bagi orang tua atau wali Peserta Didik dan partisipan secara sukarela.

### Pasal 70

Sumbangan Pendidikan yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 71

- (1) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat menerima sumbangan sukarela dari pihak manapun yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penentuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 72

Setiap Satuan Pendidikan wajib menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dengan melibatkan Komite Sekolah dan/atau penyelenggara Satuan Pendidikan untuk memperoleh pengesahan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pendidikan atau lembaga penyelenggara pendidikan untuk sekolah yang dikelola oleh masyarakat.

Pasal 73

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) yang telah disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) serta laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) wajib dipublikasikan.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di papan pengumuman sekolah dan melalui media elektronik.

Pasal 75

Pelaksanaan dana bantuan pengembangan Satuan Pendidikan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

Tenaga pendidik dan kependidikan pada Satuan Pendidikan tidak diperkenankan menarik dana di luar ketentuan yang sudah ditetapkan.

Pasal 77

Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang memungut biaya pendidikan.

Pasal 78

Satuan Pendidikan wajib membuat pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 79

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan dapat dilakukan :
  - a. perorangan;
  - b. keluarga;
  - c. kelompok;
  - d. organisasi profesi;
  - e. pengusaha atau dunia usaha; dan
  - f. organisasi Kemasyarakatan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk sumber daya, fasilitator, penyelenggara, penilai, pengawasan, dukungan penciptaan suasana kondusif budaya belajar, dan/atau pengguna hasil pendidikan.

Pasal 80

- (1) Masyarakat berperan serta dalam menciptakan suasana yang kondusif bagi penguatan budaya belajar para pelajar di lingkungan.
- (2) Penguatan budaya belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.



Bagian Kedua  
Pendidikan Berbasis Masyarakat

Pasal 81

Pendidikan berbasis masyarakat dapat dilaksanakan pada Satuan Pendidikan Dasar.

Pasal 82

Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada Pendidikan Dasar untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 83

Penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan SNP.

Pasal 84

Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

Penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV  
KERJA SAMA

Pasal 86

Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat melakukan kerja sama dengan lembaga pendidikan

dalam negeri dan/atau luar negeri dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 87

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan lembaga pelatihan pada Perguruan Tinggi dan/atau lembaga profesi yang diakui oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pendidikan kedinasan melalui jalur pendidikan formal dan/atau pendidikan nonformal.

#### Pasal 88

Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat melakukan kerja sama dengan lembaga pemerintah dan/atau lembaga nonpemerintah dalam negeri dan luar negeri untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 89

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat selaku penyelenggara pendidikan dapat melakukan kerja sama dengan lembaga pendidikan dan/atau lembaga nonpendidikan asing untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan persetujuan DPRD.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XV

#### SANKSI DAN PENGHARGAAN

#### Pasal 90

- (1) Wali Kota berwenang memberikan sanksi administratif terhadap penyelenggara pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, Pendidikan

Pasal 95

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 96

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi  
pada tanggal 1 September 2021

Plt. WALI KOTA CIMAHI,



NGATIYANA

Diundangkan di Cimahi  
pada tanggal 1 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,



DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2021 NOMOR 281  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI, PROVINSI JAWA BARAT  
(2/86/2021)